E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 4081-4100
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Perlindungan Investor

M. Yunus Alfian[1], Roy Octario Farhan[2], Sri Handayani[3], Muhammad Syaifuddin[4], Tetha Murty[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email : yunus.alfianm@gmail.com, royoctario@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id, syaifuddin@fh.unsri.ac.id, thetamurty@fh.unsri.ac.id

Abstrak:

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, namun memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya mengolah kekayaan tersebut agar memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi menunjang perekonomian negara. Keterbatasan tersebut tidak saja berupa kemampuan teknologi dan keahlian sumberdaya manusia, namun juga memiliki keterbatasan modal. Sehingga berbagai bentuk kekayaan sumberdaya alam lebih banyak dieksploitasi dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar mencanangkan kebijakan hilirisasi, yaitu produk sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, agar diolah di dalam negeri dan melarang ekspor dalam bentuk bahan mentah. Hal ini untuk menarik investor agar membangun industri pengolahan di dalam negeri, yang selain membawa modal, juga membawa teknologi ke Indonesia, sehingga diharapkan ada *transfers of knowledge* bagi SDM Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan untuk menganalisis apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat Indonesia, namun sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada prinsipnya

telah melakukan upaya perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, selain upaya tersebut pada hakekatnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional.

Kata Kunci : investor, penanaman modal asing, perlindungan hukum, kepentingan nasional

Abstract **:**

Indonesia is a rich country with a lot of natural resources, but has a limited ability to process natural resources so it has a larger value to support the national economy. These limitations its not only about the technology and human resources, but also a limited capital. Because of this amount of various natural resources has been exploited and exported overseas as a raw material. In a last decade, government intense to initiate downstreaming for the natural resources that Indonesia have so it can be proceeded domestically and to prohibit raw material export. This is intended to attract investor to build a domestic processing natural resource, apart brings a capital, it also brings technology to Indonesia, hopefully there are a transfer of knowledge to Indonesian human resources. This research using normative research method with a legal and conceptual approach, with aiming to analyze what kind of action that has been done by the government in attempt to increase the economy for people's welfare but also to gave a protection guarantee for investor that wiling to invest their capital in Indonesia. The research result shows that Indonesia principally has made legal protection for investor through regulations. As an addition is essence to increase Indonesian economy to improve welfare as a responsibility on national behalf.

Keyword : foreign investment, investors, legal protection, national importance

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing mempunyai posisi strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kehadiran investor asing tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga berpotensi membawa teknologi, keahlian, jaringan pemasaran, meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas industri nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi[1]. Arus investasi asing dapat menjadi katalisator pembangunan suatu negara. Investasi asing memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya pembiayaan.[2] Dalam hal terjadinya kegiatan penanaman modal di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan adanya perselisihan antara investor dengan pemerintah. Perselisihan tersebut dapat terjadi dengan beragam penyebab, antara pelanggaran perjanjian antara investor dengan pemerintah, pencabutan izin oleh pemerintah, perubahan regulasi, masalah perburuhan, pelanggaran hak-hak investor yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.[3] Oleh karena itu, kebijakan penanaman modal di Indonesia harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memastikan bahwa kegiatan investasi memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor membutuhkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban, prosedur perizinan, bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing, jangka waktu dan keberlanjutan kegiatan usaha, insentif, kewajiban divestasi, penggunaan sumber daya alam, serta konsekuensi hukum apabila terjadi

[1] Nesha Amelia Simangunsong and Barika, "ANALISIS INVESTASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA," *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 9, no. 1 (2025): 952–964, hlm. 952

[2] Sri Nurnaningsih Rachman et al., "ANALISIS HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–25, hlm. 3 https://jhlg.rewangrencang.com/.

[3] Medi Terania and Gunardi Lie, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 54–60.

perubahan kebijakan.[4] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendiri menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka seluruh sendi kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senanatiasa berdasarkan atas hukum. Menurut simorangkir, "negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum". Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch; Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.[5]

Dari ketiga ide dasar tersebut, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan negara,

[4] Ramlan, "POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL," *NOTARIUS* 1, no. 1 (2022): 95–107.

[5] Siti Halilah & Mhd.Fakhurrahman Arif, "Azas Kepastian Hukum menurut Para Ahli", Siyasah; Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No.11 (2021): 56-66, hlm.58

sehingga menjadi bentuk perlindungan hukum.[6] Perlindungan hukum yang diharapkan oleh PMA tentu saja harus berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar PMA dalam melakukan kegiatan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Tentu ini juga memberikan dampak yang baik bagi ekonomi dan pembanguan serta meningkatnya iklin investasi.

Salah satu bentuk wujud jaminan permerintah kepada investor baik investor dalam negeri atau investor asing adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). UU Penanaman modal memiliki semangat membangun iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Penanaman Modal.

Pada sisi lain, Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan menjadikan sektor berbasis sumber daya alam sebagai salah satu bidang penting dalam perekonomian nasional. Pemerintah kemudian mengembangkan kebijakan hilirisasi dengan tujuan agar sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat struktur industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa hilirisasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% - 7%.[7] Kebijakan hilirisasi tersebut secara khusus terlihat dalam sektor mineral dan batubara. Perubahan rezim hukum pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat pengaturan mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, perizinan, divestasi saham, pengelolaan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.

[6] *Ibid.*

[7] Fauzan Akhmadi, "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *HATTA : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 25–31, hlm.26

Perkembangan tersebut semakin penting setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan hilirisasi mineral dan batubara merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan menekankan perlunya penguatan serta kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang harus dipertemukan. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional sebagaimana prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Di sisi lain, investor asing memerlukan kepastian hukum agar investasi yang ditanamkan dapat memberikan tingkat kepastian ekonomi dan hukum yang memadai dalam jangka panjang.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kebijakan hilirisasi mengharuskan investor melakukan investasi tambahan untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, memenuhi persyaratan tertentu, menggunakan bahan baku dalam negeri, memenuhi kewajiban lingkungan, serta mengikuti perubahan sistem perizinan dan tata kelola pertambangan. Dalam perspektif investor, perubahan kewajiban tersebut dapat memengaruhi kelayakan ekonomi suatu proyek investasi. Dalam perspektif negara, berbagai kewajiban tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sejak tahun 2023, Indonesia mulai memasuki era hilirisasi sumber daya alam. Dalam hal hilirisasi mineral, ada tiga kegiatan utama yang dilakukan dalam usaha mineral dan batu bara, yaitu penambangan, peleburan, dan pemurnian. Dari ketiganya, penambangan berada pada sektor hulu, sedangkan peleburan dan pemurnian adalah aktivitas hilir. Oleh karena itu, hilirisasi berarti semua proses peleburan dan pemurnian

hasil tambang. Untuk menambah *value added* barang mentah, peran pemerintah dalam merancang program hilirisasi mineral sangat strategis dan penting.[8]

Dari perspektif hukum investasi, persoalan utama bukan semata-mata apakah negara mempunyai kewenangan untuk melakukan hilirisasi, melainkan sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, dan dapat memberikan kepastian hukum kepada penanam modal asing. Persoalan kepastian hukum juga perlu dilihat dari perkembangan regulasi perizinan berusaha. Saat ini penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mencakup persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan penunjang kegiatan usaha, sistem OSS, pengawasan, penyelesaian hambatan, serta sanksi.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis risiko serta fasilitas penanaman modal melalui sistem OSS. Peraturan tersebut sekaligus mencabut beberapa regulasi BKPM sebelumnya mengenai sistem OSS, pelayanan perizinan berbasis risiko, dan pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rezim hukum investasi dan hilirisasi Indonesia sedang mengalami perkembangan yang dinamis. Perubahan regulasi dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian dan penyederhanaan bagi investor, tetapi pada saat yang sama perubahan regulasi yang terlalu sering, tumpang tindih, atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis apakah kerangka hukum penanaman modal asing dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia saat ini telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi investor asing, sekaligus tetap mampu melindungi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga penting untuk menemukan titik keseimbangan antara hak

[8] Barden Alfinurin Aufa Hikam, "HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA," *Rechts Vinding* 14, no. April (2025): 125–142, hlm. 126

negara untuk melakukan pengaturan terhadap sumber daya alam dan kebutuhan investor asing atas kepastian, perlindungan, dan konsistensi hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat kepastian hukum dari perspektif investor, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka kepentingan nasional dan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu; pertama, bagaimana pengaturan hukum penanaman modal asing dalam kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia, dan kedua, apakah kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi penanam modal asing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum investasi, khususnya terkait kebijakan hilirisasi sumberdaya alam demi kepentingan nasional namun sekaligus tetap memberikan perlindungan bagi investor di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan investor asing dalam kebijakan hilirisasi sumberdaya alam dengan dua sudut pandang yaitu antara kepentingan negara dan perlindungan Investor. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip hukum investasi internasional, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penanaman modal asing dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang ada yang berkaitan dengan investasi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek hukum internasional terkait dengan perdagangan dan investasi, yaitu prinsip-prinsip hukum investasi internasional.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum dan kepastian hukum investor asing. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para ahli dan teori-teori hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum investasi, hilirisasi mineral, dan perlindungan investor asing. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademik lainnya. Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum serta menghubungkannya dengan permasalahan perlindungan investor asing dalam kegiatan investasi dalam pengolahan SDA di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum investor asing dan keseimbangan antara kepentingan investasi dengan kedaulatan regulasi negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi, pembangunan, teknologi dan sumber daya manusia adalah dengan cara penanaman modal yang dapat berasal dari dalam negeri (PMDN) atau yang berasal dari luar negeri (PMA). Pemerintah

telah mempermudah investor, khususnya investor asing, untuk melakukan bisnis di sana, termasuk di industri pertambangan, berkat kebijakan investasinya. Sebagai sektor komersial internasional, pertambangan akan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, yang keputusannya akan berdampak signifikan terhadap arah industri tersebut. Mengingat pentingnya peran investasi bagi perekonomian Indonesia, Pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing.[9]

Investasi asing atau PMA yang memiliki kekuatan modal, teknologi terkini juga SDA yang mumpuni membuat pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, yang dapat menarik PMA tersebut untuk memanamkan modalnya dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Akan tetapi, untuk dapat menarik PMA untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, selain menciptakan iklim usaha yang sehat, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari PMA tesebut. Salah satu hal tersebut adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu, muncul pertanyaan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan dampak dari perlindungan tersebut. Dalam setiap kegiatan investasi asing, bisa saja muncul permasalahan antara investor dan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan jaminan dalam setiap proyek investasi asing sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Harapan dengan adanya jaminan ini adalah dapat meningkatkan jumlah investasi asing masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran investor asing. Faktor utama yang menjadi pertimbangan para investor sebelum berinvestasi adalah kepastian hukum, yang berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan di daerah yang menjadi tujuan investasi.[10]

[9]Feby Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Simbur Cahaya* XXX, no. 2 (2023): 301–316, hlm. 306 https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2832.

[10]Ani Rahyani et al., "KETIDAKPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA," *Limbago : Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (2025): 44–58, hlm. 47

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi – potensi yang dimiliki Indonesia seperti kekayaan sumber daya alam yang tersebar di seluruh penjuru negeri, lokasi Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, potensi pasar yang besar, kuantitas dan kualitas angkatan kerja dan lain-lainnya, maka untuk meningkatkan masuknya investor atau penanam modal ke Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi (dimana sebelumnya para investor bersikap menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih favorable untuk memulai dan memperluas investasinya), Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum sehingga tercipta iklim investasi yang positif, kondusif dan terjamin sehingga kepada para penanam modal bisa yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia seperti dengan upaya, menentukan kebijakan dasar Penanaman Modal.[11]

UU Penanaman modal sejatinya telah memberikan pengaturan bagi PMA untuk melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia, seperti yang tercantum didalam Pasal 4 UU Penanaman modal yang memberikan perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepatian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Pasal 6 UU Penanaman modal memberikan penegasan kembali bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pasal 7 UUPA memberikan penjelasan pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan kecuali dengan undang-undang, Pasal 8 UUPA menerangkan dapat dilakukannya pengalihan aset oleh penanam modal. Hal-hal inilah yang memberikan jaminan bagi penanam modal asing agar dapat menanamkan modalnya dan melaksanakan kegiatan usaha.

[11]Prabaswara Fardantio Nugroho Wibowo, "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 4414–4428, hlm. 4423

Akan tetapi, PMA bukanlah investasi yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat saja, masuknya PMA juga membuat kekhawatiran mengenai kedaulatan bangsa, mengingat PMA merupakan modal yang berasal dari negara luar yang lebih berkuasa dan membawa pengaruhnya kedalam negara. Bukankah bagi PMA yang menanamkan modal dan melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan SDA menjadi tidak sesuai dengan konstutisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, mandat kedaulatan ini dihadapkan pada realitas ekonomi. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, membutuhkan FDI sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan wahana transfer teknologi. Kebutuhan ini diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Di sinilah letak dilema kebijakan utama bagi Indonesia: bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kedaulatan penuh atas sumber daya alam dengan kebutuhan untuk tetap menarik bagi investor asing.[12]

Tentu dengan masuknya PMA disatu sisi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, disisi lain harus memberikan kepastian hukum bagi penanam modal mengenai pelakasanaan kegiatan usaha dalam bidang SDA. Dalam melaksanakan kegiatannya, PMA haruslah tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU PMA yang menjelaskan PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu bagi PMA yang bergerak dalam bidang

[12]Muh Thorieq and Erzulsyah Mahmud, "Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Negara Dalam Mengatur Investasi Langsung Asing," *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 344–350, hlm. 345 https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17394390.

SDA wajib berbentuk PT dan mengikuti aturan tentang batasan nilai investasi atau jumlah presentase kepemilikan saham badan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU Pertambangan yang membuat PMA wajib tuntuk pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian aturan yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi PMA dalam kegiatan usahanya. Selain itu, keberhasilan hilirisasi juga memerlukan percepatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.[13]

Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Yang Memadai Bagi Penanam Modal Asing

Secara etimologis istilah "hilirisasi" berasal dari kata hilir yang merujuk pada proses aliran inovasi dari sumbernya yang bergerak dari (hulu) ke pengguna (hilir). Dalam bahasa inggris hilirisasi disebut "*downstream*" atau hilir. Dalam suatu kebijakan hilirisasi dapat dimaknai sebagai transformasi invensi menjadi inovasi. Pada kebijakan negara hilirisasi ini diartikan sebagai suatu strategi yang menjadi proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Hal ini dilakukan sebagai suatu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu barang yang dimiliki negara.[14]

Kebijakan hilirisasi di Indonesia erat kaitannya dengan langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Inisiatif ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga dipandang sebagai instrumen penciptaan

[13] La Ode Mbunai and Fitrah Rahmadani, "Hilirisasi Pertambangan Sebagai Instrumen Investasi Berkelanjutan Dalam Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)," *Indonesian Journal of Multidiciplinary on Social and Technology* 4, no. 2 (2026): 52–59.

[14]Indah Rizki Putri, "KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI DALAM HILIRISASI: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CHINA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN," *Rechts Vinding* 14, no. April (2025): 83–106, hlm. 89

lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, serta pendorong inovasi teknologi di sektor industri.[15]

Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), telah berupaya untuk memajukan industri hilirisasi yang telah ada sebelumnya, seperti industri batubara yang mengatur hilirisasi pengolahan dan pemurnian batubara serta melarang ekspor biji nikel mentah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, juga seperti dalam industri perkebunan kelapa sawit yang mengatur pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO).[16]

Meski demikian, efektivitas kebijakan hilirisasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Di satu sisi, hilirisasi diyakini mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui penciptaan rantai nilai industri baru, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa manfaat ekonomi dari industri hilir ini belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal. Sebagian kalangan menilai bahwa kontribusi ekonomi dari investasi asing masih cenderung terkonsentrasi di tangan investor besar dan elit lokal, sementara masyarakat umum belum sepenuhnya mendapatkan dampak positif yang signifikan.[17]

[15] Syifa Silvia Galyani, Jelly Leviza, and Fajar Khaify Rizky, "ANALISIS HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER (DME) DALAM PERSPEKTIF TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN , PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER (DME) DALAM," *JURNAL MEDIA AKADEMIK* 4, no. 6 (2026): 1–128, hlm. 16

[16] Indah Rizki Putri, *Op-Cit,* hlm. 90

[17] Evelyn Gracia Ranita Pandin and Hanna Monika Arumdita, "Kebijakan Hilirisasi Nikel Dan Arus Investasi Asing Terhadap Kesejahteraan Daerah : Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara," *Transformasi Global Edisi Spesial PNMHII*, 2026, 137–168, hlm. 139 https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtg.013.01.Suppl.6.

Perlindungan hukum terhadap investor asing pada dasarnya merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor asing membutuhkan jaminan bahwa negara tuan rumah memberikan kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlindungan terhadap risiko kebijakan yang dapat memengaruhi keberlangsungan investasi mereka. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum investor asing diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.[18]

Kebijakan hilirisasi SDA atas PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah yang hadir melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur beberapa hal yang berkaiatan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang terkandung bahwa pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal. Hal yang sama ditegaskan lagi, bahwa kebijakan dasar terkaitpenanaman modal memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,[19] selain itu PMA harus berbentuk perseroan terbatas, dengan menjadi Perseroan Terbatas (PT) segala hak dan kewajiban pelaku usaha tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi PMA kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang serta memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan sebagai bentuk dukungan terhadap iklim investasi sebagaimana semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[18]Aji Ardana, "Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Industri Hilirisasi Nikel Indonesia Pasca UU Cipta Kerja," *JCS Journal of Comprehensive Science* 5, no. 5 (2026): 1536–4153, hlm. 1540

[19] Fahrurrahman, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL," *Scientific of Mandalika* 5, no. 7 (2024): 293–305, hlm. 302-303

Adanya UU Penanaman Modal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan menandai upaya modernisasi hukum investasi di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan prinsip perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, jaminan terhadap hak kepemilikan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan investasi. UU ini juga memperkenalkan prinsip transparansi, kemudahan layanan, dan perlindungan terhadap hak investor. Namun, meskipun bersifat progresif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait birokrasi dan inkonsistensi peraturan.[20] dan kemudian Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian dari UU Penanaman Modal. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penyederhanaan perizinan usaha. Omnibus Law juga memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), memperbarui ketentuan tenaga kerja, dan mengubah (DNI) menjadi (DPI). Namun, walaupun secara normatif memberikan kemudahan, implementasi regulasi turunannya masih kerap menemui kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.[21]

Pelaksanaan aturan penanaman modal asing di Indonesia menghadapi berbagai kendala hukum yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah sistem regulasi yang masih dinilai belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi investor asing. Meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menarik investasi, masih ditemukan hambatan berupa ketidakjelasan aturan, birokrasi yang rumit, serta regulasi yang tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan.[22] Hal ini membuat iklim

[20]Sri Nurnaningsih Rachman et al., "ANALISIS HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–25, hlm. 8 https://jhlg.rewangrencang.com/.

[21]*Ibid*

[22]*Ibid*

investasi PMA menjadi sedikit terganggu, belum lagi terdapat hambatan dan resiko hukum yang dihadapi oleh PMA di Indonesia, seperti: 1. Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan, dimana ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama yang mengganggu perencanaan investasi jangka panjang investor asing di Indonesia. Perubahan kebijakan secara tiba-tiba, tanpa konsistensi dan keterbukaan yang memadai, menyebabkan investor kesulitan memperkirakan risiko serta dampak finansial dan operasional; 2. Sengketa dan konflik hukum dengan pemerintah, yaitu sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia kerap menjadi problema, terutama di sektor-sektor dengan regulasi ketat dan kepentingan strategis nasional seperti pertambangan dan sumber daya alam; 3. Hambatan birokrasi dan korupsi. Birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan tumpang tindih menjadi kendala besar bagi kelancaran investasi asing. Meski pemerintah sudah mengupayakan penyederhanaan melalui sistem OSS, di lapangan masih ditemukan ketidaktepatan proses dan lamanya waktu pengurusan izin; 4. Resiko politik dan sosial, Investor asing sangat rentan terhadap perubahan politik dan kondisi sosial yang tidak stabil. Pergantian rezim pemerintahan atau dinamika politik lokal dapat menimbulkan pergeseran kebijakan investasi yang berdampak langsung terhadap operasional perusahaan. Selain itu, konflik sosial seperti demonstrasi, konflik agraria, atau ketegangan antar kelompok masyarakat lokal guna memitigasi dampak negatif tersebut; 5. Penegakan hukum yang tidak konsisten, Penegakan hukum yang lemah dan inkonsistensi putusan pengadilan menurunkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor asing. Perbedaan interpretasi peraturan di antara lembaga penegak hukum dan adanya intervensi politik baik langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan ketidakadilan dan sengketa berkepanjangan; dan 6. Risiko krisis ekonomi dan fluktuasi nilai tukar. Investor asing harus menghadapi risiko makro ekonomi, termasuk volatilitas kurs tukar rupiah terhadap mata uang internasional yang dapat menambah biaya dalam proses produksi dan menggerus keuntungan. Krisis ekonomi global atau domestik dapat mengganggu stabilitas finansial perusahaan serta

mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang berimplikasi pada aspek perpajakan dan regulasi investasi.[23]

KESIMPULAN

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam namun memiliki keterbatasan untuk bisa mengolahnya menjadi produk jadi yang dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi, maka mengundang investor asing menjadi suatu keniscayaan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Masuknya investor asing, tidak saja membawa modal, namun juga membawa teknologi, serta berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan payung hukum bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. UU Penanaman Modal sejatinya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para investor. Terhadap invertor asing (PMA) UU Penanaman modal memberikan jaminan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri, tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Selain itu PMA juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kepastian hukum kepada PMA untuk berbentuk PT dan diperluas lagi oleh UU Ciptakerja untuk mempermudah iklim investasi dan menarik investor asing salah satunya dengan mempermudah perizinan melalui OSS. Walaupun telah terdapat kepastian dan perlindungan hukum bagi PMA, permasalahan masih kerap terjadi dan ini membutuhkan keseriusan dan sinergi baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani masalah yang terjadi agar iklim investasi nasional tetap terjaga dan menjadi magnet bagi PMA untuk menanamkan modalnya. Keterbatasan penulisan jurnal ini adalah dalam menggali informasi terkait perjanjian investasi antara pemerintah dengan investor dan lainnya.

[23]Medi Terania & Gunardi Lie, *Op-Cit*, hlm. 57-59

SARAN

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaan investasi PMA tentu menimbulkan ketidakpastian dan keragu-raguan bagi penanam modal asing, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia harus konsiten menegakkan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang baik antara pusat dan daerah agar aturan yang ada dapat terlaksana tanpa keragu-raguan serta menyelesaikan konflik yang ada dengan sebaik mungkin sehingga pelaksanan PMA dapat berjalan tanpa kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, Fauzan. 2025. "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *HATTA : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi.* Volume 2, No. 1.

Ardana, Aji. 2026. "Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Industri Hilirisasi Nikel Indonesia Pasca UU Cipta Kerja." *JCS Journal of Comprehensive Science*. Volume 5, No. 5.

Fahrurrahman. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL." *Scientific of Mandalika.* Volume 5, No. 7.

Galyani, Syifa Silvia, Jelly Leviza, and Fajar Khaify Rizky. 2026. "ANALISIS HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER (DME) DALAM PERSPEKTIF TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN , PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER (DME) DALAM." *JURNAL MEDIA AKADEMIK.* Volume 4, no. 6.

Hikam, Barden Alfinurin Aufa. 2025. "HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA." *Rechts Vinding* 14, no. April (2025): 125–42.

Mbunai, La Ode, and Fitrah Rahmadani. "Hilirisasi Pertambangan Sebagai Instrumen Investasi Berkelanjutan Dalam Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)." *Indonesian Journal of Multidiciplinary on Social and Technology.* Volume 4, No. 2.

Pandin, Evelyn Gracia Ranita, and Hanna Monika Arumdita. 2026. "Kebijakan Hilirisasi Nikel Dan Arus Investasi Asing Terhadap Kesejahteraan Daerah : Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara." *Transformasi Global Edisi Spesial PNMHII.*

https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtg.013.01.Suppl.6.

Putri, Indah Rizki. 2025. "KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI DALAM HILIRISASI: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CHINA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN." *Rechts Vinding.* Volume 14, No.1.

Rachman, Sri Nurnaningsih, Herry M Polontoh, Jessyln Elisandra Harefa, Amstrong Harefa, and Tora Yuliana. 2025. "ANALISIS HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* Volume 6, No. 4.

Rahyani, Ani, Bulan Tri Hardiyati Hasanah, Irmawati Simbolon, and Tasya Sarnphokha. 2025. "KETIDAKPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA." *Limbago : Journal of Constitutional Law.* Volume 5, No. 3.

Ramlan. 2022 "POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL." *NOTARIUS*. Volume 1, No. 1.

Simangunsong, Nesha Amelia, and Barika. 2025 "ANALISIS INVESTASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi).* Volume 9, No. 1.

Siti Halilah & Mhd.Fakhurrahman Arif. 2021. "Azas Kepastian Hukum menurut Para Ahli", Siyasah; Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4 No.11

Terania, Medi, and Gunardi Lie. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI).* Volume 3, No.4.

Thorieq, Muh, and Erzulsyah Mahmud. 2025. "Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Negara Dalam Mengatur Investasi Langsung Asing." *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* Volume 3, No. 3.

Wahyuni, Feby. 2023 "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Simbur Cahaya.* Volume XXX, No. 2.

Wibowo, Prabaswara Fardantio Nugroho. 2023 "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *UNES LAW REVIEW.* Volume 6, No. 2.